



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 112 TAHUN 2011

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN HIBAH KEPADA
TIM PELAKSANA KEGIATAN LAB SITE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA DI DESA LOKASI LAB SITE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Semarang Nomor : 140/0261/2011 tanggal 25 April 2011 tentang Penetapan Desa Lokasi Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang, Desa Bergas Kidul Kecamatan Bergas dan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat telah ditetapkan sebagai Desa Lokasi Lab Site Kabupaten Semarang ;
- b. bahwa dalam rangka mendukung keberadaan Desa Lokasi Lab Site sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka dipandang perlu diberikan bantuan hibah kepada Tim Pelaksana Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Desa Lokasi Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang ;
- c. bahwa agar dalam pengelolaan dan pemanfaatan bantuan sebagaimana dimaksud huruf a dapat terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hibah kepada Tim Pelaksana Kegiatan Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Desa Lokasi Lab Site Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24) ;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 24) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 8 Seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 18 Seri A Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN HIBAH KEPADA TIM PELAKSANA KEGIATAN LAB SITE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DI DESA LOKASI LAB SITE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1


Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hibah kepada Tim Pelaksana Kegiatan Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Desa Lokasi Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 29-11-2011



Diundangkan di Ungaran

Pada tanggal 30-11-2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SEMARANG

Kepala Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan Daerah



ANGGAR HUDAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 112

**PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN HIBAH
KEPADA TIM PELAKSANA KEGIATAN LAB SITE
PEMBERDAYAAN MASYARAKA DAN DESA DI DESA
LOKASI LAB SITE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

- a. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah memiliki kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peranserta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.
- b. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa disebutkan bahwa, Sumber Pendapatan Desa terdiri dari : Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat serta pinjaman desa.
- c. Pemberian Bantuan Hibah kepada Tim Pelaksana Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk Desa Lokasi Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang merupakan wujud dukungan terhadap keberadaan Desa Lokasi Lab Site Kabupaten Semarang dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan, kelembagaan dan peningkatan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat .

B. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud
Bantuan Hibah kepada Tim Pelaksana Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Desa Lokasi Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan desa lokasi lab site pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Semarang guna membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas pemerintahan, kelembagaan, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat .

b. Tujuan

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat;
4. Mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat.

C. Sasaran

Sasaran bantuan adalah Tim Pelaksana Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Desa Lokasi Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang .

D. Bentuk Bantuan

Bantuan diwujudkan dalam bentuk uang tunai di transfer ke Rekening Tim Pelaksana Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

E. Kriteria Penerima Bantuan

Kriteria penerima bantuan terdiri :

1. Sebagai Desa Lokasi Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang ;
2. Telah terdapat Tim Pelaksana Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
3. Telah menyusun Rencana Kegiatan yang akan dibiayai dari bantuan hibah berdasarkan hasil musyawarah pembangunan desa.

II. PENGGUNAAN BANTUAN

Bantuan Hibah kepada Tim Pelaksana Kegiatan Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Desa Lokasi Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa penggunaannya dituangkan dalam Rencana Kegiatan.

Penyusunan Rencana Kegiatan diusulkan dan ditetapkan melalui Musyawarah Pembangunan Desa dengan melibatkan, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), selanjutnya disahkan oleh Kepala Desa .

Hasil musyawarah pembangunan desa rencana penggunaan bantuan hibah kepada Tim Pelaksana Kegiatan Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mekanisme penggunaan Bantuan Dana Hibah untuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Penggunaan Bantuan Hibah kepada Tim Pelaksana Kegiatan Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Desa Lokasi Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang dimusyawarahkan dengan

- masyarakat dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah yang disahkan oleh Kepala Desa, selanjutnya secara rinci dimuat dalam Rencana Kegiatan ;
- b. Pengelolaan Bantuan Hibah kepada Tim Pelaksana Kegiatan Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Desa Lokasi Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang difasilitasi oleh Kepala Desa bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
 - c. Bantuan Hibah kepada Tim Pelaksana Kegiatan Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Desa Lokasi Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang digunakan untuk kegiatan fisik dan non fisik yang menunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan .
 - d. Kegiatan fisik antara lain untuk : Membangun, merehab dan memperbaiki prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik untuk prasarana perhubungan, pemerintahan, produksi, ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
 - e. Kegiatan non fisik adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan dan pelayanan masyarakat, antara lain berupa :
 1. Pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa, di antaranya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Karang Taruna, dan lain-lain ;
 2. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa termasuk BUMDes dan penanganan kemiskinan;
 3. Semua penerimaan dan pengeluaran Bantuan Hibah kepada Tim Pelaksana Kegiatan Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Desa Lokasi Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang dicatat dan dibukukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 4. Buku-buku yang digunakan meliputi :
 - a) Buku Kas Umum ;
 - b) Buku Bank ;
 - c) Buku Pajak ; dan
 - d) Buku Bantu Kas .

III. PROSEDUR PENGAJUAN

- a. Penyaluran dan pencairan Bantuan Hibah kepada Tim Pelaksana Kegiatan Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Desa Lokasi Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang melalui penerbitan penetapan daftar nominatif Hibah kepada Tim Pelaksana Kegiatan Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Desa Lokasi Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
- b. Berdasarkan daftar nominatif Hibah kepada Tim Pelaksana Kegiatan Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Desa Lokasi Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta permohonan dari Tim Pelaksana Kegiatan Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Semarang yang selanjutnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Semarang akan melakukan pencairan atau menyalurkan kepada masing-masing Tim Pelaksana Kegiatan Lab Site Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa melalui Rekening Tim Pelaksana Kegiatan Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Bank yang ditunjuk .

- c. Permohonan Tim Pelaksana Kegiatan Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud angka 2. di atas dilampiri :
 1. Rencana Kegiatan/ Penggunaan Bantuan yang sisahkan oleh Kepala Desa;
 2. Surat Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan dari Kepala Desa;
 3. Foto Copy Bukti Pembukaan Rekening Desa pada Bank yang ditunjuk ;
 4. Berita Acara Penerimaan dan Kwitansi Penerimaan Bantuan bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) .

IV. PROSEDUR PEMBERIAN

Pengambilan Bantuan dari Rekening Desa dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah ada rekomendasi dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang.

V. PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN

- a. Selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya sejak diterimanya Bantuan Hibah kepada Tim Pelaksana Kegiatan Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Desa Lokasi Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan menyampaikan Laporan fisik dan keuangan kepada Bupati Semarang c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang lewat Kepala Desa selaku Penanggungjawab Kegiatan Bantuan Hibah kepada Tim Pelaksana Kegiatan Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Desa Lokasi Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang, dengan tembusan kepada Camat .
- b. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima Bantuan Keuangan Desa untuk Desa Lokasi Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tim Pelaksana Kegiatan harus menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Bupati C.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa lewat Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

a. Pengawasan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan Bantuan Hibah kepada Tim Pelaksana Kegiatan Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Desa Lokasi Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang adalah :

1. Pengawasan terhadap Kegiatan yang dibiayai dari Bantuan Hibah kepada Tim Pelaksana Kegiatan Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Desa Lokasi Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
2. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Bantuan Hibah kepada Tim Pelaksana Kegiatan Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Desa Lokasi Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Semarang beserta kegiatannya pelaksanaannya dilakukan secara fungsional, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang dari Tingkat Desa kemudian Kabupaten .

b. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan Bantuan Hibah kepada Tim Pelaksana Kegiatan Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Desa Lokasi Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang yang di atur dalam pedoman pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

VII. PENUTUP

Dalam melaksanakan Bantuan Hibah kepada Tim Pelaksana Kegiatan Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Desa Lokasi Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hibah kepada Tim Pelaksana Kegiatan Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Desa Lokasi Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang.

